

## EKSISTENSI PRINSIP KEBARUAN DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST.

Hendra<sup>1</sup>, Ryan Savero Purba<sup>2</sup>, Febrian Nathanael Silalahi<sup>3</sup>, Yolanda Fransisca<sup>4</sup>  
[hendra016@binus.ac.id](mailto:hendra016@binus.ac.id)<sup>1</sup>, [ryan.purba@binus.ac.id](mailto:ryan.purba@binus.ac.id)<sup>2</sup>, [febrian.silalahi@binus.ac.id](mailto:febrian.silalahi@binus.ac.id)<sup>3</sup>,  
[yolanda.fransisca@binus.ac.id](mailto:yolanda.fransisca@binus.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Bina Nusantara

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi prinsip kebaruan (novelty principle) dalam sengketa desain industri di Indonesia melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST mengenai sengketa desain industri kaca helm Bogo. Prinsip kebaruan merupakan syarat utama dalam perlindungan desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun dalam praktiknya penerapan prinsip tersebut masih menimbulkan berbagai permasalahan akibat belum adanya parameter yang jelas mengenai unsur kebaruan suatu desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kebaruan dalam hukum desain industri di Indonesia, menganalisis penerapan prinsip kebaruan dalam sengketa desain industri kaca helm Bogo, serta mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebaruan memiliki kedudukan sentral dalam menentukan sah atau tidaknya perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak gugatan pembatalan desain industri karena penggugat tidak mampu membuktikan hilangnya unsur kebaruan pada desain kaca helm milik tergugat. Putusan tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri terdaftar, namun belum sepenuhnya memberikan parameter yang jelas mengenai standar kebaruan dalam desain industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman interpretasi terkait novelty principle guna menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia.

**Kata Kunci:** Desain Industri, Prinsip Kebaruan, Novelty Principle, Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Desain Industri.

### ABSTRACT

*This study discusses the existence of the novelty principle in industrial design disputes in Indonesia through an analysis of the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST regarding the Bogo helmet visor industrial design dispute. The novelty principle is the main requirement in the protection of industrial designs as regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, but in practice the application of this principle still causes various problems due to the lack of clear parameters regarding the novelty element of an industrial design. This study aims to analyze the regulation of the novelty principle in industrial design law in Indonesia, analyze the application of the novelty principle in the Bogo helmet visor industrial design dispute, and critically examine the judge's considerations in the decision. The research method used is normative juridical research with a qualitative approach through a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies and analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the principle of novelty has a central position in determining the validity or*

*invalidity of industrial design protection in Indonesia. In the decision, the panel of judges rejected the lawsuit for cancellation of the industrial design because the plaintiff was unable to prove the loss of the element of novelty in the defendant's helmet visor design. The decision reflects the existence of legal protection for registered industrial design rights holders, but does not fully provide clear parameters regarding the standards of novelty in industrial designs. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and interpretative guidelines related to the novelty principle to create legal certainty and consistency in resolving industrial design disputes in Indonesia.*

**Keywords:** *Industrial Design, Novelty Principle, Intellectual Property Rights, Industrial Design Disputes.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif dan perdagangan global telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam bidang desain industri. Desain industri tidak lagi dipandang sekadar sebagai unsur estetika suatu produk, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi dalam persaingan usaha modern. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi industri, desain suatu produk sering kali menjadi identitas utama yang menentukan daya tarik pasar dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan terhadap desain industri menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong inovasi di sektor industri kreatif (WIPO, 2023).<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan sektor kreatif yang cukup pesat menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas pelaku usaha. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sektor ekonomi kreatif terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional, khususnya pada subsektor desain produk, fashion, dan kriya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain industri memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global (Kemendparekraf, 2023).<sup>2</sup>

Dalam sistem HKI Indonesia, desain industri memperoleh perlindungan *melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas hasil ciptaannya selama memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah prinsip kebaruan (novelty principle). Prinsip kebaruan menjadi syarat fundamental karena hanya desain yang dianggap baru yang dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian, eksistensi prinsip kebaruan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu hak desain industri.<sup>3</sup>

Prinsip kebaruan dalam desain industri pada dasarnya bertujuan untuk mencegah monopoli terhadap desain yang telah diketahui publik sebelumnya. Suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek orisinalitas dan unsur pembeda menjadi elemen penting dalam perlindungan desain industri. Namun, dalam praktiknya, penafsiran mengenai kebaruan sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara pemegang hak, pelaku usaha, maupun aparat

---

<sup>1</sup> World Intellectual Property Organization. (2023). Industrial designs and protection of intellectual property rights. WIPO

<sup>2</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). Perkembangan ekonomi kreatif Indonesia.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

penegak hukum.<sup>4</sup>

Problematika tersebut terlihat dalam sengketa desain industri kaca helm Bogo yang diputus melalui *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*. Sengketa ini berawal dari gugatan pembatalan desain industri yang diajukan terhadap pemegang hak desain kaca helm Bogo dengan alasan desain tersebut dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan. Penggugat berpendapat bahwa desain tersebut telah terlebih dahulu dipublikasikan dan digunakan oleh pihak lain, termasuk perusahaan Malaysia Bo Go Optical Sdn. Bhd. Akan tetapi, pengadilan menolak gugatan tersebut dan tetap mengakui keabsahan hak desain industri milik tergugat.<sup>5</sup>

Putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan prinsip kebaruan dalam sengketa desain industri di Indonesia. Dalam praktik peradilan, pembuktian mengenai unsur kebaruan sering kali menjadi aspek paling kompleks karena berkaitan dengan publikasi sebelumnya, kesamaan desain, hingga batas perbedaan estetika suatu produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kebaruan belum memiliki parameter yang sepenuhnya jelas dan konsisten dalam penerapannya.<sup>6</sup>

Ketidakjelasan parameter kebaruan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pemegang hak desain industri. Apabila penafsiran mengenai kebaruan dilakukan secara terlalu sempit, maka perlindungan terhadap inovasi dapat melemah. Sebaliknya, apabila penafsirannya terlalu luas, maka dapat menimbulkan monopoli terhadap desain yang sebenarnya telah dikenal umum. Oleh sebab itu, keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan persaingan usaha menjadi isu penting dalam hukum desain industri. Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap desain industri bertujuan memberikan kepastian dan penghargaan atas kreativitas manusia.<sup>7</sup> Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum harus mampu memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks desain industri, perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan (Hadjon, 1987).<sup>8</sup> Selain teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum juga relevan dalam menganalisis sengketa desain industri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum dalam desain industri menjadi penting karena hak eksklusif yang diberikan negara memiliki implikasi ekonomi yang besar terhadap pemegang hak maupun pesaing usaha. Oleh karena itu, putusan pengadilan harus mampu mencerminkan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan prinsip kebaruan.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi dan perdagangan digital turut memperbesar potensi pelanggaran desain industri. Kemudahan reproduksi dan distribusi produk menyebabkan peniruan desain menjadi semakin sulit dikendalikan. Fenomena tersebut berdampak pada meningkatnya sengketa HKI di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, banyak desain produk yang hanya mengalami sedikit modifikasi namun tetap

---

<sup>4</sup> Sirait, P. (2021). Novelty principle: Paradoks proteksi hak desain industri di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 246–266

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>6</sup> *International Journal of Design*. (n.d.). *International Journal of Design*

<sup>7</sup> Dewanti, L. I. (2009). Tolok ukur kebaruan dalam desain industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1)

<sup>8</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

<sup>9</sup> Radbruch, G. (1973). *Legal philosophy*. Harvard University Press.

menimbulkan perdebatan mengenai unsur kebaruan dan pelanggaran hak desain industri. Sengketa desain industri tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan iklim investasi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa desain yang mereka daftarkan memperoleh perlindungan yang efektif dari negara. Apabila sistem perlindungan desain industri tidak mampu memberikan kepastian hukum, maka minat pelaku usaha untuk berinovasi dapat menurun. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat perkembangan industri kreatif nasional.

Dalam konteks internasional, perlindungan desain industri juga berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia berkewajiban menyesuaikan sistem HKI nasional dengan standar internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kebaruan dalam hukum desain industri Indonesia perlu dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan HKI global.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai desain industri sebenarnya telah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hukum secara umum terhadap pemegang hak desain industri atau hanya membahas aspek normatif Undang-Undang Desain Industri. Penelitian terdahulu juga cenderung menempatkan prinsip kebaruan sebagai pembahasan tambahan, bukan sebagai fokus utama analisis. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menyoroti perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan unsur kebaruan dalam putusan pengadilan. Padahal, dalam praktik sengketa desain industri, penafsiran hakim terhadap novelty principle menjadi faktor utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu hak desain industri.<sup>11</sup>

Selain itu, penelitian mengenai sengketa helm Bogo umumnya masih terbatas pada uraian kronologi perkara dan perlindungan hak pemegang desain industri. Penelitian terdahulu belum banyak melakukan analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*, khususnya terkait parameter kebaruan yang digunakan dalam memutus perkara.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus mengkaji eksistensi prinsip kebaruan dalam sengketa desain industri melalui pendekatan analisis putusan pengadilan secara kritis. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum secara normatif, tetapi juga mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip kebaruan pada kasus konkret. Penelitian ini menjadi penting karena sengketa desain industri di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya persaingan usaha dan pertumbuhan industri kreatif. Apabila tidak terdapat parameter yang jelas mengenai prinsip kebaruan, maka sengketa serupa berpotensi terus terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan analisis akademik yang mampu menjelaskan bagaimana prinsip kebaruan seharusnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan pembentukan kepastian hukum dalam perlindungan desain industri. Putusan pengadilan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami batas-batas perlindungan desain industri. Dengan demikian, analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum HKI di

---

<sup>10</sup> World Trade Organization. (1995). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). WTO

<sup>11</sup> Suripto. (2007). Kriteria kebaruan (novelty) dalam desain industri [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia]. Repository Universitas Islam Indonesia

Indonesia.<sup>12</sup>

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai hukum desain industri, khususnya terkait penerapan novelty principle dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sengketa HKI dan perlindungan desain industri di Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, pendesain, konsultan HKI, dan aparat penegak hukum dalam memahami penerapan prinsip kebaruan dalam sengketa desain industri. Pemahaman yang lebih baik mengenai novelty principle dapat membantu mencegah sengketa sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Eksistensi Prinsip Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri di Indonesia: Analisis Kritis terhadap *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGA JKT.PST*” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam hukum desain industri Indonesia sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan HKI dan kepastian hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Hak Kekayaan Intelektual dan Desain Industri

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil kreativitas intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dalam perkembangan ekonomi modern, HKI menjadi instrumen penting dalam mendorong inovasi, investasi, dan persaingan usaha yang sehat. Salah satu cabang HKI yang memiliki peranan strategis dalam industri kreatif adalah desain industri.<sup>15</sup> Desain industri tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika suatu produk, tetapi juga menjadi identitas komersial yang menentukan daya saing produk di pasar global (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2023).<sup>16</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan desain industri diatur melalui *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, desain industri diartikan sebagai kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis maupun warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pendesain sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan inovasi yang dihasilkannya.<sup>17</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan hukum (Rahardjo, 2000).<sup>18</sup> Dalam konteks desain industri, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah tindakan peniruan, pembajakan, maupun penggunaan tanpa hak terhadap suatu desain yang telah

---

<sup>12</sup> Vatihka, R. (2024). Analisis terhadap unsur kebaruan dalam perlindungan desain industri (Studi kasus Putusan MA Nomor 559K/PDT.SUS-HKI/2016). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*

<sup>13</sup> Rahmadini, T. M., Firdaus, & Jayakusuma, Z. (2022). Perlindungan hukum hak pemegang desain industri dikaitkan dengan nilai kebaruan di Indonesia. *Journal Equitable*, 8(1)

<sup>14</sup> Julianti, L., Thalib, E. F., & Saputra, M. I. (2021). Pengaturan konsep kebaruan produk dalam pendaftaran desain industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2)

<sup>15</sup> World Intellectual Property Organization. (2023). *Industrial designs and intellectual property protection*

<sup>16</sup> International Journal of Design. (n.d.). *International Journal of Design*

<sup>17</sup> Universitas Pendidikan Indonesia. (n.d.). JIPDRS (*Journal of Industrial Product Design Research and Studies*)

<sup>18</sup> Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti

terdaftar. Selain itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif (Hadjon, 1987).<sup>19</sup> Perlindungan preventif dalam desain industri diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran desain industri, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan apabila terjadi pelanggaran hak desain industri.

### **Prinsip Kebaruan (Novelty Principle) dalam Desain Industri**

Prinsip kebaruan (novelty principle) merupakan syarat utama agar suatu desain industri memperoleh perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri dijelaskan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Konsep kebaruan bertujuan untuk mencegah pemberian hak eksklusif terhadap desain yang telah diketahui publik. Dengan demikian, hanya desain yang memiliki unsur pembeda dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, frasa “tidak sama” dalam UU Desain Industri menimbulkan multitafsir karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai parameter kebaruan yang dimaksud. Mahayana dan Sukihana (2021) menyatakan bahwa ketidakjelasan makna “tidak sama” menyebabkan munculnya disparitas putusan pengadilan dalam sengketa desain industri. Hakim sering kali memiliki penafsiran yang berbeda mengenai sejauh mana suatu desain dapat dianggap memiliki kebaruan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kekaburan norma dalam UU Desain Industri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak desain industri.<sup>20</sup>

Selain itu, Dewanti (2009) menjelaskan bahwa penentuan unsur kebaruan seharusnya mempertimbangkan kesan keseluruhan (overall impression) dari suatu desain, bukan hanya perbedaan kecil yang bersifat teknis. Pendekatan tersebut penting agar perlindungan desain industri tidak disalahgunakan untuk memonopoli desain yang sebenarnya telah dikenal umum. Dalam perspektif internasional, prinsip kebaruan juga diatur dalam TRIPs Agreement yang menegaskan bahwa negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap desain industri yang baru atau orisinal. Dengan demikian, penerapan prinsip kebaruan dalam hukum Indonesia harus selaras dengan standar perlindungan HKI internasional.<sup>21</sup>

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas (Radbruch, 1973). Dalam konteks desain industri, kepastian hukum menjadi penting karena hak desain industri memiliki implikasi ekonomi yang besar terhadap pelaku usaha.<sup>22</sup>

Hans Kelsen melalui teori Pure Theory of Law menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang berlaku (Kelsen, 1967). Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam sengketa desain industri harus mampu memberikan standar penafsiran yang jelas mengenai prinsip kebaruan. Ketidakjelasan parameter novelty dapat

---

<sup>19</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu

<sup>20</sup> Mahayana, D. A. L., & Sukihana, I. A. (2021). Analisis pemaknaan unsur kebaruan dalam pengaturan desain industri di Indonesia (Studi kasus EcoBottle vs Biolife). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(5)

<sup>21</sup> World Trade Organization. (1995). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. WTO

<sup>22</sup> Radbruch, G. (1973). *Legal philosophy*. Harvard University Press.

menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai sengketa desain industri di Indonesia yang menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim terkait unsur kebaruan.<sup>23</sup>

### **Sengketa Desain Industri dalam Praktik Peradilan Indonesia**

Perkembangan industri kreatif dan perdagangan modern meningkatkan potensi sengketa desain industri di Indonesia. Persaingan usaha yang ketat menyebabkan banyak pelaku usaha melakukan modifikasi terhadap desain produk yang telah ada sehingga menimbulkan perdebatan mengenai unsur kebaruan.

Salah satu sengketa desain industri yang cukup menarik perhatian adalah sengketa desain kaca helm Bogo antara Gunawan dan Toni yang diputus melalui *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan pembatalan desain industri dengan alasan desain kaca helm milik tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena dianggap telah dipublikasikan sebelumnya oleh perusahaan Malaysia, Bo Go Optical Sdn. Bhd. Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut dan tetap mengakui keabsahan hak desain industri milik tergugat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap novelty principle menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa desain industri. Pertimbangan hakim dalam menentukan apakah suatu desain dianggap baru atau tidak memiliki dampak besar terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak eksklusif pendesain.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai desain industri dan prinsip kebaruan sebenarnya telah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perlindungan hukum secara umum terhadap desain industri. Penelitian yang dilakukan oleh Mahayana dan Sukihana (2021) membahas analisis pemaknaan unsur kebaruan dalam sengketa Eco Bottle vs Biolife. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Desain Industri tidak memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kebaruan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Fadjri, Santoso, dan Njatrijani (2016) meneliti penerapan asas kebaruan dalam perlindungan hukum pemegang hak desain industri dari tindakan similaritas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum desain industri akibat belum adanya standar yang jelas dalam menentukan tingkat persamaan desain.

Rahmadini, Firdaus, dan Jayakusuma (2022) menyoroti hubungan antara nilai kebaruan dan perlindungan hukum pemegang desain industri di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa novelty principle memiliki posisi sentral dalam menentukan sah atau tidaknya hak desain industri.

Selanjutnya, Ramadhani, Puteri, dan Anand (2019) menjelaskan bahwa desain yang telah menjadi domain publik tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum desain industri. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembatasan perlindungan agar tidak menimbulkan monopoli terhadap desain yang telah diketahui masyarakat luas.

Kurniawan (2022) dalam penelitiannya mengenai konstruksi pertimbangan hakim dalam penerapan prinsip kebaruan menyatakan bahwa hakim Indonesia belum memiliki standar yang konsisten dalam menafsirkan novelty principle. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pembentukan parameter yang lebih jelas dalam menentukan kebaruan desain industri.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

<sup>24</sup> Kurniawan, A. (2022). Konstruksi pertimbangan hakim dalam penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada penyelesaian sengketa desain industri. *Jurnal Legislasi Indonesia*

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kekaburan norma dan inkonsistensi penerapan novelty principle dalam sengketa desain industri di Indonesia. Namun, penelitian terdahulu umumnya belum secara khusus menganalisis *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST* mengenai sengketa kaca helm Bogo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian diarahkan pada eksistensi prinsip kebaruan (novelty principle) dalam sengketa desain industri di Indonesia melalui analisis *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip kebaruan dalam praktik peradilan, khususnya dalam pertimbangan hakim pada sengketa desain industri kaca helm Bogo. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk mengkaji makna, interpretasi, serta konstruksi hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Prinsip Kebaruan (Novelty Principle) dalam Hukum Desain Industri di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia diatur dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Dalam rezim desain industri, prinsip kebaruan (novelty principle) merupakan syarat utama agar suatu desain dapat memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan mengenai kebaruan diatur dalam *Pasal 2 ayat (1)* yang menyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Selanjutnya, *Pasal 2 ayat (2)* menjelaskan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan desain industri di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan desain industrinya. Namun demikian, pendaftaran saja tidak cukup apabila desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan. Oleh sebab itu, *novelty principle* memiliki posisi sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hak desain industri.

Secara teoritis, prinsip kebaruan bertujuan untuk mencegah monopoli terhadap desain yang telah menjadi milik publik (public domain). Desain yang telah dipublikasikan sebelumnya tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum karena hal tersebut dapat menghambat persaingan usaha dan inovasi produk. Ramadhani, Puteri, dan Anand (2019) menjelaskan bahwa desain yang telah menjadi domain publik tidak layak diberikan hak eksklusif karena bertentangan dengan tujuan perlindungan HKI itu sendiri, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas baru.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ramadhani, D. R., Puteri, M., & Anand, C. (2019). Aesthetic performance products as a basis for non novelty of industrial design based on the public domain principle. *Notaire*, 2(1)

Meskipun demikian, pengaturan mengenai unsur kebaruan dalam UU Desain Industri masih menimbulkan multitafsir. Frasa “tidak sama” dalam *Pasal 2 ayat (2)* tidak memberikan indikator yang jelas mengenai batas perbedaan suatu desain. Akibatnya, penentuan kebaruan sering kali bergantung pada interpretasi hakim dalam proses peradilan. Mahayana dan Sukihana (2021) menyatakan bahwa ketidakjelasan parameter novelty menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum desain industri di Indonesia.<sup>26</sup>

Ketidakjelasan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, banyak desain yang memiliki kemiripan secara visual namun tetap memperoleh perlindungan hukum karena dianggap memiliki perbedaan tertentu. Sebaliknya, terdapat pula desain yang ditolak perlindungannya meskipun memiliki modifikasi yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa parameter kebaruan dalam desain industri Indonesia masih belum memiliki standar yang jelas dan objektif.

Dalam perspektif internasional, prinsip kebaruan juga diatur dalam TRIPs Agreement yang mewajibkan negara anggota WTO memberikan perlindungan terhadap desain industri yang baru atau orisinal. Sebagai anggota World Trade Organization, Indonesia memiliki kewajiban menyesuaikan sistem perlindungan desain industrinya dengan standar internasional.<sup>27</sup>

Selain itu, World Intellectual Property Organization menegaskan bahwa perlindungan desain industri harus memberikan keseimbangan antara hak eksklusif pendesain dan kepentingan publik agar inovasi tetap berkembang secara sehat (WIPO, 2023). Dengan demikian, novelty principle tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan persaingan usaha.<sup>28</sup>

### **Analisis Sengketa Desain Industri Kaca Helm Bogo**

Sengketa desain industri kaca helm Bogo merupakan salah satu perkara desain industri yang cukup menarik dalam praktik peradilan Indonesia. Sengketa ini bermula ketika Gunawan mengajukan gugatan pembatalan terhadap desain industri kaca helm milik Toni yang telah terdaftar dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Penggugat berpendapat bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan karena sebelumnya telah dipublikasikan dan digunakan oleh perusahaan Malaysia, Bo Go Optical Sdn. Bhd.

Dalam gugatan tersebut, penggugat mendalilkan bahwa desain kaca helm yang dimiliki tergugat memiliki persamaan dengan desain yang telah beredar sebelumnya sehingga tidak layak memperoleh perlindungan hukum desain industri. Dengan kata lain, inti sengketa dalam perkara ini terletak pada ada atau tidaknya unsur novelty dalam desain kaca helm Bogo.

Namun demikian, majelis hakim dalam *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST* menolak gugatan pembatalan tersebut. Hakim menilai bahwa penggugat tidak mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa desain yang dimiliki tergugat telah kehilangan unsur kebaruan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur kebaruan dalam sengketa desain industri memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Tidak semua kemiripan

---

<sup>26</sup> Mahayana, D. A. L., & Sukihana, I. A. (2021). Analisis pemaknaan unsur kebaruan dalam pengaturan desain industri di Indonesia (Studi kasus EcoBottle vs Biolife). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(5)

<sup>27</sup> World Trade Organization. (1995). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*

<sup>28</sup> World Intellectual Property Organization. (2023). *Industrial designs and intellectual property protection*

desain dapat secara otomatis menghilangkan unsur novelty. Dalam praktik desain industri, sering kali terdapat desain yang secara umum tampak serupa, namun tetap memiliki karakteristik tertentu yang dianggap berbeda secara estetis.<sup>29</sup>

Dewanti (2009) menjelaskan bahwa penilaian kebaruan seharusnya dilakukan berdasarkan kesan keseluruhan (overall impression) dari suatu desain, bukan hanya melihat kesamaan pada bagian tertentu saja. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan aspek visual, estetika, dan karakter pembeda suatu desain secara menyeluruh. Dalam kasus helm Bogo, hakim tampaknya menggunakan pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesamaan substansial yang menghilangkan kebaruan desain milik tergugat. Dengan demikian, desain tersebut tetap dianggap memenuhi syarat perlindungan hukum.<sup>30</sup>

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan kuatnya posisi pemegang hak desain industri terdaftar dalam sistem hukum Indonesia. Selama tidak terdapat bukti yang kuat mengenai hilangnya unsur kebaruan, maka hak desain industri tetap memperoleh perlindungan hukum dari negara. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak yang telah didaftarkan secara sah.

Namun demikian, dari perspektif akademik, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai standar pembuktian novelty yang digunakan oleh hakim. Putusan tersebut belum memberikan parameter yang rinci mengenai sejauh mana suatu desain dianggap berbeda atau memiliki unsur kebaruan. Akibatnya, ruang interpretasi hakim masih sangat luas dalam menentukan eksistensi *novelty principle*.

#### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Dalam perspektif teori kepastian hukum, putusan pengadilan seharusnya mampu memberikan kejelasan dan konsistensi terhadap penerapan norma hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya (Radbruch, 1973). Dalam konteks desain industri, kepastian hukum menjadi penting karena perlindungan terhadap desain memiliki dampak ekonomi yang besar terhadap pelaku usaha.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri yang terdaftar secara sah. Putusan tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987), yaitu perlindungan hukum yang diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.

Akan tetapi, apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara ini masih belum memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kebaruan. Hakim memang menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan hilangnya unsur novelty, namun putusan tersebut belum menjelaskan secara rinci ukuran atau standar apa yang digunakan untuk menentukan kebaruan desain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan novelty principle dalam praktik peradilan Indonesia masih bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi hakim. Kurniawan (2022) menyatakan bahwa belum adanya standar yang baku mengenai novelty principle menyebabkan disparitas pertimbangan hakim dalam sengketa desain industri di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>30</sup> Dewanti, L. I. (2009). Tolok ukur kebaruan dalam desain industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1)

Ketidajelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Di satu sisi, pemegang hak desain industri membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap desain yang telah didaftarkan. Namun di sisi lain, perlindungan yang terlalu luas dapat menimbulkan monopoli terhadap desain yang sebenarnya telah dikenal publik. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, perlindungan desain industri seharusnya tidak menghambat inovasi dan kreativitas pelaku usaha lainnya. Oleh sebab itu, novelty principle harus diterapkan secara proporsional agar mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik.<sup>31</sup>

Selain itu, perkembangan industri kreatif dan perdagangan digital menyebabkan desain produk semakin mudah ditiru dan dimodifikasi. Kondisi ini menuntut adanya parameter kebaruan yang lebih jelas agar sengketa desain industri dapat diselesaikan secara lebih objektif dan konsisten. Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus helm Bogo telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai standar kebaruan yang digunakan dalam menilai suatu desain industri.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi maupun pedoman interpretasi terkait novelty principle dalam hukum desain industri Indonesia. Kejelasan parameter kebaruan sangat penting untuk mencegah multitafsir dalam praktik peradilan sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemegang hak desain industri.

### **Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Desain Industri di Indonesia**

Putusan sengketa desain kaca helm Bogo memiliki implikasi penting terhadap perkembangan perlindungan desain industri di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat sepanjang tidak terdapat bukti yang jelas mengenai hilangnya unsur kebaruan.

Dari sisi positif, putusan ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk mendaftarkan desain industrinya karena negara memberikan perlindungan terhadap hak yang telah terdaftar secara sah. Perlindungan tersebut penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan industri kreatif nasional. Namun demikian, putusan ini juga memperlihatkan perlunya pembentukan parameter novelty yang lebih jelas dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa adanya standar yang objektif, sengketa desain industri berpotensi terus menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakpastian hukum.

Dalam jangka panjang, pembentukan pedoman mengenai unsur kebaruan dapat membantu hakim, pelaku usaha, dan konsultan HKI dalam memahami batas perlindungan desain industri secara lebih jelas. Dengan demikian, sistem perlindungan desain industri di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Eksistensi Prinsip Kebaruan dalam Sengketa Desain Industri di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu Prinsip kebaruan (novelty principle) merupakan syarat utama dalam perlindungan desain industri di Indonesia sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Suatu desain industri hanya dapat

---

<sup>31</sup> Kurniawan, A. (2022). Konstruksi pertimbangan hakim dalam penerapan prinsip kebaruan (novelty principle) pada penyelesaian sengketa desain industri. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

memperoleh perlindungan hukum apabila desain tersebut memiliki unsur kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Prinsip kebaruan memiliki fungsi penting dalam mencegah monopoli terhadap desain yang telah menjadi milik publik sekaligus memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas pendesain. Namun demikian, pengaturan mengenai parameter kebaruan dalam UU Desain Industri masih menimbulkan multitafsir karena belum terdapat indikator yang jelas mengenai batas persamaan atau perbedaan suatu desain industri.

Penerapan prinsip kebaruan dalam sengketa desain industri kaca helm Bogo menunjukkan bahwa pembuktian unsur novelty menjadi aspek utama dalam penyelesaian sengketa desain industri. Dalam *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST*, majelis hakim menolak gugatan pembatalan desain industri karena penggugat dinilai tidak mampu membuktikan bahwa desain kaca helm milik tergugat telah kehilangan unsur kebaruan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum yang kuat sepanjang tidak terdapat bukti yang jelas mengenai hilangnya unsur novelty.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri terdaftar dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Akan tetapi, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan parameter yang jelas mengenai standar kebaruan dalam desain industri. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan penerapan *novelty principle* dalam praktik peradilan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun pedoman interpretasi terkait prinsip kebaruan agar tercipta konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut yaitu Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai prinsip kebaruan dalam hukum desain industri, khususnya dengan memberikan parameter atau indikator yang lebih jelas terkait unsur kebaruan suatu desain. Kejelasan tersebut penting untuk mengurangi multitafsir dalam praktik peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemegang hak desain industri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mengenai penerapan *novelty principle* dalam desain industri agar proses pemeriksaan, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih objektif dan konsisten.

Hakim dalam memeriksa sengketa desain industri diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif mengenai parameter kebaruan, termasuk menjelaskan indikator kesamaan dan perbedaan desain secara lebih rinci. Hal tersebut penting agar putusan pengadilan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa desain industri di masa mendatang.

Pelaku usaha dan pendesain diharapkan lebih memahami pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi produk. Selain itu, pelaku usaha juga perlu melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap desain yang telah ada sebelum mendaftarkan desain industrinya untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai prinsip kebaruan dalam desain industri melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain atau melalui analisis empiris terhadap praktik penyelesaian sengketa desain industri

di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada hak cipta digital, tetapi juga pada bentuk aset digital lainnya, seperti cryptocurrency, NFT, dan aset dalam metaverse. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya kajian yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi aktual. Peneliti juga disarankan untuk melakukan analisis perbandingan hukum yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak negara, sehingga dapat ditemukan model pengaturan yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Kajian terhadap praktik yurisprudensi di berbagai negara juga dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dalam memahami bagaimana hukum merespons perkembangan teknologi.

Di samping itu, penting bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji aspek interdisipliner, seperti hubungan antara hukum, teknologi informasi, dan etika. Pendekatan interdisipliner ini akan membantu dalam memahami kompleksitas permasalahan secara lebih holistik, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif. Terakhir, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan model regulasi atau konsep hukum baru yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advokat Indonesia. <https://www.kai.or.id/berita/4463/akhir-sengketa-kasus-desain>
- Aga Rudiansyah Nugraha. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019). *Fiat Iustitia*, 235–253. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1771>
- AINI, R. (2023). ASPEK KEBARUAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI - EPrints Repository UNTIRTA. *Untirta.ac.id*. <https://eprints.untirta.ac.id/29453/1/RIFAATUL%20AINI-11111170291-FULL%20TEXT.pdf>
- CHANDRA, N. S. (2023). Selamat Datang - Digital Library. *Unila.ac.id*. <http://digilib.unila.ac.id/77268/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf>
- Defi Arika, Syarief, E., & Yudhi Priyo Amboro. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MODE PAKAIAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264–264. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2429>
- DEWI NASUTION. (2016). Analisis Yuridis Atas Prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/desain Industri/2004/pn/niaga.jkt.pst, Sengketa Kemasan/wadah Lulur Mandi Purba Sari). *Premise Law Journal*, 6, 165052. <https://media.neliti.com/media/publications/165052-ID-analisis-yuridis-atas-prinsip-pendaftara.pdf>
- Dewi Susiana. (2026). Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan pada Pokoknya. *Premise Law Journal*, 1(2), 13951. <https://media.neliti.com/media/publications/13951-ID-pembatalan-desain-industri-karena-alasan-mempunyai-persamaan-pada-pokoknya.pdf>
- Elizabeth, D. L., Eka, Z., Yulia Putri Syifa, & Nadhira Wahyu Adityarani. (2025). Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 124–130. <https://doi.org/10.47233/jpmitc.v4i1.2924>
- Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun

2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297–301. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3430.297-301>  
industri-kaca-helm-bogo.html
- International Journal of Design*. (2025). Ijdesign.org. <https://www.ijdesign.org/>
- KAI, E. (2016, April 19). Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo. Kongres Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2025). [kemenparekraf.go.id](https://kemenparekraf.go.id)
- Kusumaningrum, D. A., & Roisah, K. (2016). IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI. *LAW REFORM*, 12(2), 277. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15880>
- Liona Isna Dewanti. (2026). Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1), -. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/1056>
- Liona Isna Dewanti. (2026). Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1), -. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/1056>
- Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib, & Made Indra Saputra. (2021). PENGATURAN KONSEP KEBAHARUAN PRODUK DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 108–121. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2960>
- Mardiana, Rahmadina, A. A., & Asufie, K. N. (2025). Analysis of Industrial Design Rights Protection in Supreme Court of Indonesia Number 1865 K/PDT.SUS-HKI/2022 Based on The Principle of Novelty and The Principle of Good Faith in Law Number 31 of 2000. *Ipsa Jure*, 2(9), 72–88. <https://doi.org/10.62872/ij.v2i9.36>
- Mayana, R. F. (2018). KEPASTIAN HUKUM DALAM PENILAIAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. *LITIGASI*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.602>
- Muh Ali Masnun. (2020). *MENGAGAS PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA*. 11(2), 016–024. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2208>
- NIM, A. (2023). SENKETA DESAIN INDUSTRI BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO TERHADAP ECO BOTTLE TUPPERWARE (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/HKI/DESAIN INDUSTRI/2016/PN-NIAGA SBY DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 874 K/PDT.SUS.HKI/2017) - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Uin-Suka.ac.id*. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59086/1/19103040110\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59086/1/19103040110_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Nur Annisa, Siti Aisyiyah, Yeni Wulandari, & Yeyen Subandi. (2018). Upaya Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri antara Crocs, Inc. dan Liberty Shoes Ltd. di India Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 4(2), 199–207. <https://doi.org/10.60126/jim.v4i2.1459>
- ORCID. (2026). [Orcid.org](https://orcid.org/0009-0002-1185-6667). <https://orcid.org/0009-0002-1185-6667>
- Pahala Sirait. (2021). NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum To-Ra*, 7(2), 246–266. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.2>
- Pakpahan, E. F., O.K. Isnainul, & Wijaya, E. K. (2025). TINJAUAN HUKUM BISNIS TERHADAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UNSUR KEBARUAN YANG TELAH TERDAFTAR. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(3), 175–184. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i3.2634>
- Pramudito, A. P., Putra, V. A., & Hamdan, F. Z. Z. (2023). Analisis Prinsip First to File dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.DesainIndutri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 200–225. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/14440>
- Pratama, A. A., & Putra, F. R. (2025). Upaya Hukum Perlindungan Hak Desain Industri Produk Kaca Helm. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 54–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6197>

- Qotrunada Agusdityar, Cita Citrawinda, & Muhammad Nasruddin. (2025). Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1092>
- Ramadhani, D. R., Melati, P., & Anand, C. (2019). Aesthetic Performance Products as a Basis For Non Novelty of Industrial Design Based on The Public Domain Principle. *Notaire*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.13055>
- Ramadhani, D. R., Melati, P., & Anand, C. (2019). Aesthetic Performance Products as a Basis For Non Novelty of Industrial Design Based on The Public Domain Principle. *Notaire*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.13055>
- Renaldi, I., & Adi Sulistiyono. (2018). OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara). *Jurnal Privat Law*, 6(1), 154–164. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19254>
- Rianda Dirkareshza, Prisca Dwi Maylinda, & Muhammad. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Prinsip De Minimis Pada Sengketa Desain Industri antara Ventela dengan Vans. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 123–139. <https://ejournal.staialazhargowa.ac.id/index.php/ailrev/article/view/22>
- Rivki. (2016, April 19). *Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>
- Rizqi Tsaniati Putri. (2017). *SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI*. UI Scholars Hub. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/34/>
- Sasaki, H., Kato, T., & Yanagisawa, H. (2023). Quantification of “novelty” based on free-energy principle and its application for “aesthetic liking” for industrial products. *Research in Engineering Design*, 35(1), 21–41. <https://doi.org/10.1007/s00163-023-00422-6>
- Sinaga, N. A. (2021). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI*, 4(0). <https://doi.org/10.35968/jti.v4i0.673>
- Siregar, M. R. (2018). Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Tentang Haka Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011). *Usu.ac.id*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11374>
- Suhaimi, S. N., Kuys, B., Barron, D., Whitfield, T. W. A., & Abdul Rahman, Z. (2022). The role of typicality and novelty in the aesthetic preference of industrial products: Product value transformation. *Journal of Design, Business & Society*, 8(1), 87–110. [https://doi.org/10.1386/dbs\\_00034\\_1](https://doi.org/10.1386/dbs_00034_1)
- Tengku Mega Rahmadini, Firdaus, & Zulfikar Jayakusuma. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(1), 32–50. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4326>
- WIPO. (2023). *WIPO - World Intellectual Property Organization*. [www.wipo.int](http://www.wipo.int). <https://www.wipo.int>
- WTO. (2018). *WTO | Intellectual property (TRIPS) - gateway*. [Wto.org](http://Wto.org). [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)
- WTO. (2018). *WTO | Intellectual property (TRIPS) - gateway*. [Wto.org](http://Wto.org). [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)
- Zico Armanto Mokoginta. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, 5(5), 147351. <https://media.neliti.com/media/publications/147351-ID-perlindungan-hukum-atas-desain-industri.pdf>